



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 06 Maret 2015, Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Dps, dalam perkara antara :

MARHTEN SIMA,

Yang beralamat di Jalan Orchid No. 75 Otista, Palu, memberi Kuasa kepada: **GOLDFRIED ROBBY TRULY,SH.,M.Kn**, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Tukad Pule No. 24 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2015 disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. **DORA SILALAH,**

lahir tanggal 22 Oktober 1986, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Kuta Gang Mawar No. 60 Lingkungan Buni, Kuta, Kabupaten Badung, diwakili oleh Kuasanya bernama : **ESTER T.P, SH., NURSITTI SIBARANI, SH., TOGI P.O. SILALAH, SH,** Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ **Law Firm ESKAT & Partners** “, yang beralamat kantor di Jalan Tukad Unda No. 8 Renon, Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015

disebut sebagai.....**TERGUGAT I ;**

2. PIMPINAN CABANG PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG KUTA.

Beralamat di Jalan Raya Kuta No. 121 Kuta, Kabupaten Badung

diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. DWI PUJI RAHAYU, 2. ERY**

RETNO HARINI, 3. A.A. NGURAH PUTRA RAI ANGKASA, 4.

GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, selaku Kepala Layanan Kantor

Cabang Utama, Kuta, Officer, Aso dan Assi Hukum Wilayah PT. Bank

Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah IV Denpasar, bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2015, disebut

sebagai**TERGUGAT II ;**

3. PT. KARISMA PRATAMA.

Diwakili oleh Direktur Operasional PT. Bali Karisma Pratama yang

bernama : SYAMSUNALDI, yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah

Rai No. 257 Jimbaran, Kabupaten Badung, bertindak berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2015, disebut

sebagai.....**TERGUGAT III ;**

4. M E R C Y.

Lahir di Ujung Pandang, tanggal 16 Agustus 1973, jenis kelamin

perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, yang

beralamat di Jalan Balangan Pratama Hijau VI No. 4, Lingkungan

Cengiling, Jimbaran, Kabupaten Badung, agama Kristen, diwakili oleh

Kuasanya bernama : **PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH**, Advokat

yang beralamat kantor di Jalan Nuansa Utama XXX No. 22, Taman

Griya, Jimbaran, Kuta, Badung, bertindak berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 25 Maret 2015 disebut

sebagai.....**TERGUGAT IV** ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat, tanggal 08 Juni 2015 secara tertulis dalam persidangan, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Dps yang menyatakan mencabut Gugatan tersebut, dengan alasan karena masih adanya pertimbangan pihak-pihak yang seharusnya di ikut sertakan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar/Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan yang dicabut Penggugat tersebut telah timbul biaya pemanggilan kepada para pihak, maka biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Dps, tanggal 06 Maret 2015 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 08 Juni 2015** , oleh kami :
MADE SUKERENI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

2. I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses.....Rp. | 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....Rp. 855.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah.....Rp 956.000,-

(Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)